



PT. BPR
INDRAMAYU
JABAR (Perseroda)

LAPORAN ASSESSMENT TATA KELOLA SEMESTER II – TAHUN 2025

PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda)

 **Kantor Pusat:**

Jl. Raya Sukaurip No. 30 Balongan, Indramayu
Email: kpno@bprindramayujabar.co.id Telp: (0234) 429-429/428-362



HASIL PENILAIAN SELF ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT. BPR INDRAMAYU JABAR (PERSERODA)
Alamat : Jl. Sukaurip No.30 Balongan Indramayu Jawa Barat
Nomor Telepon : (0234) 249249
Posisi Laporan : 31 Desember 2025
Modal Inti : Rp. 28.623.877.895,54
Total Aset : Rp. 189.190.173.624,64

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) 31 Desember 2025, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit Tata Kelola : 2, dengan predikat komposit (**Baik**)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (Faktor)
1	Aspek pemegang saham	3
2	Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	1
3	Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	1
4	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	2
5	Penanganan benturan kepentingan	1
6	Penerapan fungsi kepatuhan	2
7	Penerapan fungsi audit intern	2
8	Penerapan fungsi audit ekstern	1
9	Penerapan manajemen risiko dan strategi anti <i>fraud</i> , termasuk sistem pengendalian intern	2
10	Batas maksimum pemberian kredit BPR	1
11	Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	2
12	Rencana bisnis BPR	2
	Peringkat Komposit	2
	Predikat Komposit	Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut :

1. Aspek Pemegang Saham (Nilai faktor : 3)

Komposisi pemegang saham telah memenuhi peraturan perundang-undangan. Dengan posisi per 31 Desember 2025 adalah :

- Pemerintah Kabupaten Indramayu : 68,73%
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat : 24,05%
- PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Tbk) : 7,22%

Seluruh pengambilan kebijakan korporasi melalui RUPS telah memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham dan sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR terealisasi sepenuhnya yang tercermin pada kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.

Komitmen pemegang saham dalam rangka penyehatan berkelanjutan adalah dengan melakukan merger namun sampai saat ini masih dalam tahap koordinasi pada para Pemegang Saham, sehingga belum ada penguatan struktur permodalan dikarenakan belum terealisasinya merger.

2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi (Nilai faktor : 1)

Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi telah dilaksanakan. Komposisi Direksi telah sesuai dengan ketentuan, terdiri dari 2 (dua) Direksi yaitu Direktur Utama dan Direktur.

Direktur Utama merangkap fungsi sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen, telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan audit internal maupun audit eksternal, dan dalam mengambil keputusan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian.

Direktur telah mempertanggungjawabkan tugas dan tanggungjawabnya kepada pemegang saham melalui RUPS, hasil rapat Direksi dituangkan dalam notulensi rapat dan Direksi telah menyampaikan laporan tata kelola sesuai dengan ketentuan. Terdapat peningkatan hasil kinerja individu dan kinerja BPR jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya

3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris (Nilai faktor : 1)

BPR memiliki Dewan Komisaris yang terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris sesuai dengan ketentuan POJK dan keduanya telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan.

Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh



seluruh anggota Dewan Komisaris dan hasil rapat telah dokumentasikan secara tertulis dan tertib, dan Dewan Komisaris telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS Hasil rapat Dewan Komisaria telah dituangkan dalam notulensi rapat dan didokumentasikan

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai faktor : 2)
Modal inti PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) pada 31 Desember 2025 sebesar Rp 28.623.877.895,54 (kurang dari 50M), sehingga bank BIMJ belum wajib membentuk Komite untuk membantu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Pelaksanaan fungsi komite audit, komite pemantau risiko, dan/atau komite remunerasi dan nominasi dilakukan oleh Dewan Komisaris.
5. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai faktor : 1)
BPR telah memiliki pedoman dan kebijakan tentang benturan kepentingan yang tertuang dalam SK Direksi nomor : 95 tahun 2025.
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan, selama semester II tahun 2025 tidak terjadi benturan kepentingan.
6. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai faktor : 2)
BPR telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang dijalankan oleh Direktur Utama, dan telah menunjuk PE kepatuhan yang independen tidak terlibat dalam kegiatan operasional Bank BIMJ.
BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur kepatuhan dan kebijakan lainnya dalam setiap aktivitas, dan sudah dilakukan pengkinian/reviu apabila terdapat ketentuan baru dari regulator. BPR telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari audit internal dan eksternal, dan Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyusun dan menyampaikan laporan tugas dan pelaksanaan tanggungjawabnya kepada OJK dengan tembusan Dewan Komisaris.
Pada semester II tahun 2025 masih terdapat pelanggaran ketentuan yang berdampak sanksi denda namun jumlahnya menurun jika dibanding dengan periode sebelumnya.
7. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai faktor : 2)
Dalam penerapan fungsi audit intern Bank BIMJ memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, pelaksanaan fungsi dilaksanakan secara memadai dan independen sesuai dengan ketentuan. Tindak lanjut pasca audit telah dilaksanakan, dan perlu pemantauan/monitoring lebih intensive.
BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa



8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai faktor : 1)

Penugasan AP dan KAP telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris, dan BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan *Management Letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dan informasi keuangan disajikan secara transparan dan berkualitas dalam hasil audit dan *Manajemen Letter*.

9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai faktor : 2)

Dalam menerapkan manajemen risiko dan strategi anti fraud, Bank BIMJ mempunyai Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko yang independen terhadap satuan kerja operasional, PE Manajemen Risiko juga merangkap sebagai PE Kepatuhan, dan juga APU PPT, BPR telah memiliki pedoman kerja serta, sistem dan prosedur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, dalam penerapannya masih harus terus ditingkatkan dan masih diperlukan peningkatan kualitas SDM yang membawahi fungsi manajemen dengan pengikutsertaan pelatihan/pendidikan.

BPR telah menyusun laporan profil risiko dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan ketentuan. Hasil penilaian profil risiko semester II tahun 2025 ini BPR Indramayu Jabar secara keseluruhan ada pada peringkat 2 (risiko rendah), namun demikian untuk risiko inheren pada Risiko Kredit masih berada pada peringkat 3 (risiko sedang), sehingga masih perlu terus dilakukan perbaikan kualitas asetnya

10. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai faktor : 1)

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi nomor 49 tahun 2025 tentang Pedoman dan Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Dalam pemberian kredit terutama pihak terkait maupun kredit besar telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak terjadi pelanggaran maupun pelampauan BMPK selama semester II tahun 2025.

11. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi (Nilai faktor : 2)

BPR telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi diantaranya Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi, Laporan Penanganan Pengaduan Dan Penyelesaian Pengaduan dan laporan lainnya dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, namun belum semua pelaporan dapat terkoneksi secara sistem, sehingga dalam penyusunannya harus dilakukan secara manual.



12. Rencana Bisnis BPR (Nilai faktor : 2)

Rencana Bisnis BPR (RBB) telah disusun oleh Direksi dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Penyusunan RBB dilakukan secara realistis, komprehensif, dan terukur. RBB tersebut telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pencapaian RBB Semester II Tahun 2025 sebagian besar indikator kinerja yang ditetapkan dalam RBB telah tercapai.

C. Analisis

Analisis terhadap hasil penilaian sendiri (*self assessment*) dijabarkan dalam 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

BPR telah memiliki struktur tata kelola yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komposisi Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan POJK, termasuk kelulusan Uji Kemampuan dan Kepatutan. Kebijakan dan pedoman pendukung tata kelola, antara lain terkait kepatuhan, benturan kepentingan, audit intern, audit ekstern, manajemen risiko, BMPK, serta strategi anti fraud telah tersedia dan ditetapkan secara tertulis.

Dengan modal inti pada posisi 31 Desember 2025 sebesar Rp 28.623.877.895,54 (masih di bawah Rp50 miliar), BPR belum diwajibkan membentuk komite-komite di bawah Dewan Komisaris, namun fungsi komite telah dilaksanakan langsung oleh Dewan Komisaris sesuai ketentuan.

Infrastruktur pelaporan dan sistem teknologi informasi telah tersedia, meskipun sebagian proses pelaporan masih dilakukan secara semi manual karena keterbatasan integrasi sistem (misalnya untuk mendukung pelaporan APU PPT terkait DTTOT yang belum terkoneksi langsung dengan database pada sistem CBS sehingga masih harus screening secara manual).

2. Proses Penerapan Tata Kelola

Proses penerapan tata kelola telah berjalan sesuai ketentuan. Pemegang Saham menjalankan kewenangannya melalui RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris serta keselarasan dengan Anggaran Dasar, ketentuan regulator, dan rencana strategis BPR. Direksi dan Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, menerapkan prinsip kehati-hatian, serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan audit internal dan eksternal.

Penerapan fungsi kepatuhan, manajemen risiko, strategi anti fraud, serta sistem pengendalian intern telah dilaksanakan, meskipun dalam Semester II Tahun 2025 masih terdapat pelanggaran ketentuan yang berdampak sanksi denda, namun dengan tren penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Risiko kredit masih menjadi perhatian utama karena risiko inheren berada pada peringkat sedang.



3. Hasil Penerapan Tata Kelola

Hasil penerapan tata kelola menunjukkan kondisi yang **baik**, tercermin dari meningkatnya kinerja individu Direksi dan kinerja BPR dibandingkan tahun sebelumnya, tidak terjadinya pelanggaran BMPK, tidak ditemukannya benturan kepentingan, serta terpenuhinya kewajiban pelaporan kepada OJK sesuai ketentuan.

Penerapan tata kelola juga mendukung pencapaian Rencana Bisnis BPR, di mana sebagian besar indikator kinerja RBB Semester II Tahun 2025 telah tercapai. Hasil penilaian profil risiko menunjukkan BPR berada pada peringkat 2 (risiko rendah) secara keseluruhan. Dengan demikian, penerapan tata kelola BPR dinilai efektif, namun tetap memerlukan perbaikan berkelanjutan terutama pada penguatan permodalan, kualitas aset, integrasi sistem teknologi informasi, dan peningkatan kompetensi SDM.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil self assessment terhadap 12 faktor penilaian tata kelola, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada BPR selama Semester II Tahun 2025 dinilai efektif dan telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Struktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola telah mendukung pencapaian kinerja BPR dan pemenuhan kewajiban kepada regulator, meskipun masih diperlukan perbaikan dan penguatan berkelanjutan pada beberapa aspek utama.

Berikut beberapa kesimpulan yang bisa diambil :

Kekuatan :

1. Struktur Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan serta didukung oleh kelulusan Uji Kemampuan dan Kepatutan.
2. Kebijakan dan pedoman tata kelola (kepatuhan, benturan kepentingan, audit intern, BMPK, manajemen risiko, dan strategi anti fraud) telah tersedia dan diterapkan.
3. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris dan fungsi kepengurusan oleh Direksi berjalan aktif dan terdokumentasi dengan baik.
4. Tidak terdapat pelanggaran BMPK dan benturan kepentingan selama Semester II Tahun 2025.
5. Pencapaian sebagian besar indikator kinerja RBB serta terdapat peningkatan kinerja BPR dibandingkan periode sebelumnya.

Kelemahan :

1. Modal inti BPR pada posisi 31 Desember 2025 sebesar Rp 28.623.877.895,54 yang komposisi didalamnya terdapat modal inti tambahan dari banj bjb sehingga masih diperlukan penguatan struktur permodalan.
2. Risiko kredit masih berada pada tingkat risiko inheren sedang, yang mencerminkan perlunya peningkatan kualitas aset produktif.
3. Sistem teknologi informasi belum sepenuhnya terintegrasi sehingga sebagian proses pelaporan masih dilakukan secara manual.



4. Masih terdapat pelanggaran ketentuan yang berdampak sanksi denda, meskipun dengan tren penurunan.
5. Kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia masih perlu ditingkatkan

Action plan :

1. Penguatan Permodalan
Melanjutkan koordinasi dengan Pemegang Saham terkait rencana merger atau alternatif penguatan permodalan lainnya untuk mendukung pertumbuhan usaha dan penguatan tata kelola.
2. Peningkatan Kualitas Aset dan Pengelolaan Risiko Kredit
Memperketat proses analisis kredit, monitoring, dan penagihan, serta melakukan perbaikan berkelanjutan atas kredit bermasalah guna menurunkan risiko kredit.
3. Penguatan Sistem Teknologi Informasi
Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem pelaporan dan operasional secara bertahap untuk meningkatkan akurasi, ketepatan waktu, dan efisiensi pelaporan.
4. Peningkatan Fungsi Kepatuhan dan Pengendalian Intern
Memperkuat monitoring kepatuhan terhadap ketentuan regulator, meningkatkan kualitas tindak lanjut hasil audit, serta meminimalkan potensi pelanggaran yang berdampak sanksi.
5. Pengembangan Kompetensi SDM
Meningkatkan kualitas SDM melalui program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan

Dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, dan rencana tindak lanjut tersebut, BPR berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan penguatan tata kelola secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja, menjaga keberlangsungan usaha, serta memenuhi seluruh ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Demikian Laporan ini kami susun.

Indramayu, 12 Januari 2026


PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) ▽
Direksi

Mengetahui/Menyetujui
Dewan Komisaris

Yudi Vidya
Komisaris Utama



Dr. Teddy Prayoga, S.Si., S.H., M.Kn
Direktur Utama



Bank BIMJ



KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. Faktor 1 Aspek Pemegang Saham

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Komposisi pemegang saham telah memenuhi peraturan perundang-undangan. Dengan posisi per 31 Desember 2025 adalah : <ul style="list-style-type: none">▪ Pemerintah Kabupaten Indramayu : 68,73%▪ Pemerintah Provinsi Jawa Barat : 24,05%▪ PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Tbk) : 7,22%
2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Terjadi komunikasi yang baik mengenai visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris
4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Telah dilaksanakan pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris
5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Terdapat dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, antara lain dengan adanya SHA (Perjanjian Antara Pemegang Saham) yang ditandatangani tanggal 15 Maret 2024, namun demikian untuk komitmen merger masih dalam tahap koordinasi pada para Pemegang Saham.
6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Telah dipastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris



7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Dalam pengambilan keputusan melalui RUPS selalu memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Seluruh pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi
9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis BPR.
10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Dalam pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak terjadi benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu.
11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Pada semester II tahun 2025 belum ada penggunaan laba dan pembagian dividen

Kesimpulan		Nilai Faktor 1
a. Struktur:		3
1)	Faktor Positif:	
	Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola sangat memadai sehingga tidak terdapat benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
2)	Faktor Negatif:	
	Nihil	
b. Proses:		
1)	Faktor Positif:	
	Seluruh pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR terealisasikan	



		seungguhnya yang tercermin pada kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR
	2)	Faktor Negatif:
		Komitmen pemegang saham dalam rangka penyehatan berkelanjutan adalah dengan melakukan merger namun sampai saat ini masih dalam tahap koordinasi pada para Pemegang Saham
c.	Hasil:	
	1)	Faktor Positif:
		Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi secara berkala sehingga seluruh pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan
	2)	Faktor Negatif:
		Belum adanya penguatan struktur permodalan dikarenakan belum terealisasinya merger



B. Faktor 2 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Modal inti Bank BIMJ posisi 31 Desember 2025 sebesar Rp 28.623.877.895,54 (kurang dari 50M), BPR memiliki anggota Direksi 2 (dua) orang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur, dalam hal ini Direktur Utama bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten Cirebon, yang merupakan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi tidak melakukan rangkap jabatan
4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Direksi telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi
6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit : a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembagian tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki Pedoman Dan Dan Kebijakan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi yang tertuang dalam SK Direksi nomor : 75 tahun 2025
7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi PE dan pegawai BPR



8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesi
9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	<ul style="list-style-type: none">▪ Dr. Teddy Prayoga sebagai Direktur Utama telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan : Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-25/KO.1201/2024 tanggal 25 Juli 2024, dan Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-27/KO.1201/2024 tanggal 5 September 2024 sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatutan,▪ Sani Darussalam sebagai Direktur : Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-24/KO.1201/2024 tanggal 25 Juli 2024
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan.
12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/ atau otoritas lain.	Telah dilakukan tindaklanjut atas hasil pemeriksaan audit internal maupun audit eksternal
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi termasuk kepada Dewan Komisaris, dengan adanya laporan bulanan perkembangan BPR dan laporan lain.
14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja



15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Direksi telah mengikuti pelatihan dan workshop dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya
18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai baik dalam rapat-rapat maupun diunggah dalam link <i>gogle drive</i> yang bisa diakses oleh seluruh pegawai
19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Tidak ada hubungan kepemilikan saham dan hubungan keuangan, keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR
20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Direksi telah mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab



21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi telah melaksanakan dan melakukan evaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi.
22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR telah dilakukan evaluasi
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS
24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Pegawai telah mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR
25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi
26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat sudah dituangkan dalam risalah/notulensi rapat, yang diselenggarakan pada : 16 Juli 2025 23 Agustus 2025 30 Agustus 2025 04 September 2025 16 September 2025 27 Oktober 2025 11 November 2025 27 Desember 2025
27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	Terdapat peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, hal ini tercermin dari perolehan hasil kinerja sampai dengan 31 Desember 2025 aset BPR sebesar Rp 189.190.173.624,64 dan laba sebesar Rp5.226.540.796,00 serta rasio-rasio keuangan yang mulai membaik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Laporan penerapan tata kelola telah disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK



Kesimpulan		Nilai Faktor 2
a. Struktur:		1
1)	Faktor Positif:	
	Pemenuhan kecukupan jumlah anggota Direksi telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan, Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk mengangkat Pejabat Eksekutif,	
2)	Faktor Negatif:	
	Nihil	
b. Proses :		
1)	Faktor Positif:	
	Direktur melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen, telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan audit internal maupun eksternal, dalam mengambil keputusan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian	
2)	Faktor Negatif:	
	Nihil	
c. Hasil:		
1)	Faktor Positif:	
	Direktur telah mempertanggungjawabkan tugas dan tanggungjawabnya kepada pemegang saham melalui RUPS, hasil rapat Direksi dituangkan dalam notulensi rapat dan Direksi telah menyampaikan laporan tata kelola sesuai dengan ketentuan. Terdapat peningkatan hasil kinerja individu dan kinerja BPR jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.	
2)	Faktor Negatif:	
	Nihil	



C. Faktor 3 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Modal Inti pada bank BIMJ posisi 31 Desember 2025 sebesar Rp 28.623.877.895,54 memiliki anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari Komisaris Utama, dan Komisaris
2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Komisaris Utama bertempat tinggal di Kota Bandung yang masih satu propinsi dengan Kabupaten Indramayu, sedangkan Komisaris bertempat tinggal di Indramayu
3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, yang tertuang dalam SK Direksi nomor 76 tahun 2025 tentang Pedoman dan Kebijakan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan OJK
5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	BPR belum memiliki Komisaris Independen



7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	H. Yudi Vidya sebagai Komisaris Utama telah lulus Uji Kemampuan dan Keputusan berdasarkan : Keputusan Dewan Komisaris OJK nomor KEP-23/KO.1201/2024 tanggal 25 Juli 2024. Suwenda sebagai Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Keputusan berdasarkan : Keputusan Dewan Komisaris OJK nomor KEP-18/KO.1201/2025 tanggal 18 September 2025.
8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris
10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris telah melakukan pengarahan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR
11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait.



12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti seluruh temuan hasil pemeriksaan audit internal maupun eksternal
13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR dan dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Sudah dilakukan evaluasi atas pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris
15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal
16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat Dekom secara berkala. Rapat yang dilaksanakan selama semester II tahun 2025 adalah : 11 September 2025 29 Oktober 2025 01 Desember 2025
17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan



	memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris
19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah mengajukan kepada RUPS terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	BPR belum mempunyai komite
21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Komisaris telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS
23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik
24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran
25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada OJK
26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR



Kesimpulan		Nilai Faktor 3
a. Struktur:		1
1) Faktor Positif :		
	BPR memiliki Dewan Komisaris yang terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris sesuai dengan ketentuan POJK dan keduanya telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan.	
2) Faktor Negatif :		
	Nihil	
b. Proses:		
1) Faktor Positif:		
	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan hasil rapat telah dokumentasikan secara tertulis dan tertib	
2) Faktor Negatif:		
	Nihil	
c. Hasil:		
1) Faktor Positif:		
	Dewan Komisaris telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS Hasil rapat Dewan Komisria telah dituangkan dalam notulensi rapat dan didokumentasikan	
2) Faktor Negatif:		
	Nihil	



D. Faktor 4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR belum wajib memiliki komite
2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR belum wajib memiliki komite
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	BPR belum wajib memiliki komite
4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	BPR belum wajib memiliki komite
5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	BPR belum wajib memiliki komite
6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	BPR belum wajib memiliki komite



7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	BPR belum wajib memiliki komite
8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	BPR belum wajib memiliki komite
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	BPR belum wajib memiliki komite
10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan Remunerasi dan nominasi dan	BPR belum wajib memiliki komite
	Mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	BPR belum wajib memiliki komite
11)	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	BPR belum wajib memiliki komite

Kesimpulan		Nilai Faktor 4
a. Struktur:		2
1)	Faktor Positif:	
	-	
2)	Faktor Negatif:	
	-	
b. Proses:		
1)	Faktor Positif:	
	-	
2)	Faktor Negatif:	
	-	
c. Hasil:		
1)	Faktor Positif:	
	-	
2)	Faktor Negatif:	
	-	



E. Faktor 5 Penanganan Benturan Kepentingan

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
5	Penanganan Benturan Kepentingan	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang tertuang dalam SK Direksi nomor : 95 tahun 2025
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan
4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.
5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Tidak terjadi benturan kepentingan selama semester II tahun 2025



Kesimpulan		Nilai Faktor 5
a. Struktur:		1
1) Faktor Positif:		
	BPR telah memiliki pedoman dan kebijakan tentang benturan kepentingan yang tertuang dalam SK Direksi nomor : 95 tahun 2025	
2) Faktor Negatif:		
	Nihil	
b. Proses:		
1) Faktor Positif:		
	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan	
2) Faktor Negatif:		
	Nihil	
c. Hasil:		
1) Faktor Positif:		
	Tidak terjadi benturan kepentingan selama semester II tahun 2025	
2) Faktor Negatif:		
	Nihil	



F. Faktor 6 Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dijalankan oleh Direktur Utama.
2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional
3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginisiasi pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginisiasi pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, yang tertuang dalam SK Direksi nomor 92 tahun 2025 tentang Pedoman dan Kebijakan Kepatuhan
4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Dalam penyusunan kebijakan kepatuhan berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, dan BPR juga telah melakukan sosialisasi ketentuan pada Pegawai serta mengikutkan Pegawai dalam sosialisasi ketentuan eksternal dari otoritas terkait.
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan



C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	Pelanggaran ketentuan sudah menurun dibanding dengan periode sebelumnya
9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyusun dan menyampaikan laporan tugas dan pelaksanaan tanggungjawabnya kepada OJK dengan tembusan Dewan Komisaris

Kesimpulan		Nilai Faktor 6
a. Struktur:		<h1>2</h1>
1)	Faktor Positif:	
	BPR telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang dijalankan oleh Direktur Utama, dan telah menunjuk PE kepatuhan yang independen tidak terlibat dalam kegiatan operasional Bank BIMJ	
2)	Faktor Negatif:	
	Nihil	
b. Proses:		
1)	Faktor Positif:	
	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur kepatuhan dan kebijakan lainnya dalam setiap aktivitas, dan sudah dilakukan pengkinian/reviu apabila terdapat ketentuan baru dari regulator. BPR telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari audit internal dan eksternal.	
2)	Faktor Negatif:	
	Nihil	
c. Hasil:		
1)	Faktor Positif:	
	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyusun dan menyampaikan laporan tugas dan pelaksanaan tanggungjawabnya kepada OJK dengan tembusan Dewan Komisaris .	
2)	Faktor Negatif:	
	Masih terdapat pelanggaran ketentuan yang berdampak sanksi denda namun jumlahnya menurun jika dibanding dengan periode sebelumnya	



G. Faktor 7 Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
2)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	PE audit internal telah memiliki pedoman kerja serta prosedur dalam melaksanakan tugas auditor intern
3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	PE Audit Internal independen terhadap satuan kerja operasional
4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	PE Audit Internal bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama
5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja yang membidangi audit internal untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	BPR menerapkan fungsi audit intern sebagian besar sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun
7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	BPR belum menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.



8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
9)	BPR melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	Audit Internal telah diikutsertakan dalam pelatihan dalam rangka peningkatan mutu ketrampilan dari audit internal
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR belum pernah diminta OJK untuk mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan
11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada OJK

Kesimpulan		Nilai Faktor 7
a. Struktur:		2
1) Faktor Positif:	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan telah memiliki pedoman kerja audit	
2) Faktor Negatif:	BPR belum memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	
b. Proses:		
1) Faktor Positif:	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	
2) Faktor Negatif:	Nihil	
c. Hasil:		
1) Faktor Positif:	Hasil dari pemeriksaan audit intern Sebagian besar telah ditindaklanjuti, dan BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
2) Faktor Negatif:	Tindak lanjut pasca audit telah dilaksanakan, namun masih perlu pemantauan/ monitoring lebih intensive	



I. Faktor 8 Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah))	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk AP) yang memadai antara lain yang terkait dengan pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi BPR serta melakukan komunikasi dan koordinasi dengan OJK terkait hal-hal yang perlu difokuskan dalam pemeriksaan KAP.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
4)	Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



Kesimpulan		Nilai Faktor 8
a. Struktur:		1
1) Faktor Positif:		
	Penugasan AP dan KAP telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan .	
2) Faktor Negatif:		
	Nihil	
b. Proses:		
1) Faktor Positif:		
	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris, dan BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	
2) Faktor Negatif:		
	Nihil	
c. Hasil:		
1) Faktor Positif:		
	Informasi keuangan disajikan secara transparan dan berkualitas dalam hasil audit dan Manajemen Letter.	
2) Faktor Negatif:		
	Nihil	



J. Faktor 9 Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti *Fraud*

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti <i>Fraud</i>	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah mempunyai Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2)	BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	Kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko telah dilakukan pengkinian, yang tertuang dalam SK Direksi nomor 97 tahun 2024.
3)	BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang tertuang dalam Surat Edaran Direksi nomor : 126/SE DIR/BPR BIMJ/XII/2025 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Limit Risk
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan OJK



5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko secara tertulis, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi dan melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik
6)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Kebijakan Manajemen Risiko telah disetujui dan dilakukan evaluasi oleh Dewan Komisaris.
7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko telah dilakukan secara berkala.
8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	Telah dilakukan penerapan tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan didukung dengan kebijakan dan prosedur
9)	BPR menerapkan program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, BPR telah menerapkan program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sesuai dengan ketentuan OJK
10)	BPR menerapkan strategi anti <i>fraud</i> secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menerapkan strategi anti <i>fraud</i> secara efektif.
11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	Telah dilakukan pengendalian intern secara menyeluruh.
12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa



			Keuangan, sesuai dengan besarnya modal inti yang dimiliki, BPR berkewajiban menerapkan 4 risiko.
	13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh
	14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Kompetensi SDM dilakukan dengan mengikutsertakan pegawai khususnya bagian Manajemen Risiko dalam pelatihan dan sosialisasi
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
	15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	Laporan profil risiko telah disusun dan dilaporkan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada semester II tahun 2025 ini profil risiko BPR Indramayu Jabar secara keseluruhan ada pada peringkat 2 (risiko rendah).
	16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Belum terdapat produk dan aktivitas baru selama semester II tahun 2025
	17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> secara rutin serta laporan kejadian <i>fraud</i> yang berdampak signifikan.	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> secara rutin serta laporan kejadian <i>fraud</i> yang berdampak signifikan

Kesimpulan			Nilai Faktor 9
a. Struktur:			2
1)	Faktor Positif:		
	BPR telah mempunyai Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sesuai dengan ketentuan OJK		
2)	Faktor Negatif:		
	Nihil		
b. Proses:			
1)	Faktor Positif:		
	Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko secara tertulis, telah disetujui dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris, dan BPR telah melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan secara berkala. BPR juga telah menerapkan Tata Kelola dan strategi anti <i>fraud</i> . Telah dilakukan penilaian profil risiko sesuai dengan ketentuan.		



	2) Faktor Negatif:
	Perlunya pengembangan kemampuan dan kompetensi SDM, PE belum mengikuti sertifikasi kompetensi manajemen risiko.
c.	Hasil:
	1) Faktor Positif:
	BPR telah menyusun laporan profil risiko dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan ketentuan. Hasil penilaian profil risiko semester II tahun 2025 ini BPR Indramayu Jabar secara keseluruhan ada pada peringkat 2 (risiko rendah).
	2) Faktor Negatif:
	Dari penilaian profil risiko, untuk risiko inheren pada Risiko Kredit masih ada pada peringkat 3 (risiko sedang), sehingga masih perlu terus dilakukan perbaikan kualitas asetnya.



J. Faktor 10 Batas Maksimum Pemberian Kredit

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK, yang tertuang dalam SK Direksi nomor : 49 tahun 2025
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan OJK	Laporan BMPK telah disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



Kesimpulan		Nilai Faktor 10
a. Struktur:		1
1) Faktor Positif:		
	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi nomor 49 tahun 2025 tentang Pedoman dan Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Kredit.	
2) Faktor Negatif:		
	Nihil	
b. Proses:		
1) Faktor Positif:		
	Dalam pemberian kredit terutama pihak terkait maupun kredit besar telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
2) Faktor Negatif:		
	Nihil	
c. Hasil:		
1) Faktor Positif:		
	Tidak terjadi pelanggaran maupun pelampauan BMPK selama semester II tahun 2025	
2) Faktor Negatif:		
	Nihil	



K. Faktor 11 Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Telah Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung yang memadai sesuai ketentuan termasuk SDM yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	BPR telah menyediakan pelaporan internal yang membantu proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris
3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan yang tertuang dalam SK Direksi nomor 4 tahun 2025 tentang Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Internal Dalam Proses Pelaporan.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	Dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko.
5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun dan melaporkan laporan keuangan publikasi setiap triwulanan sesuai dengan ketentuan OJK
6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun dan melaporkan laporan keuangan tahunan sesuai dengan ketentuan OJK.



7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR
8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan OJK
9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya <i>window dressing</i> , kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR
11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan OJK .	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan OJK secara tepat waktu.	BPR telah melakukan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan serta melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan OJK

Kesimpulan		Nilai Faktor 11
a. Struktur:		2
1)	Faktor Positif: Sudah tersedia sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen.	
2)	Faktor Negatif: Belum semua pelaporan dapat terkoneksi secara sistem, sehingga harus dilakukan secara manual.	
b. Proses:		
1)	Faktor Positif: BPR telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya	
2)	Faktor Negatif:	



		Terdapat beberapa pelaporan yang penyusunannya masih secara manual dikarenakan ada beberapa yang datanya belum terkoneksi ke sistem CBS, (misalnya pelaporan APU PPT data base DTTOT belum terhubung dengan database CBS sehingga harus discreening secara manual)
c.	Hasil:	
	1)	Faktor Positif:
		BPR telah menyampaikan dan mempublikasikan laporan publikasi dan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan
	2)	Faktor Negatif:
		-



L. Faktor 12 Rencana Bisnis BPR

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
12	Rencana Bisnis BPR	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan OJK.	Rencana bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dengan telah disetujui dalam RUPS
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (<i>achievable</i>) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. Faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Rencana bisnis BPR tahun 2026 telah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur.
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan OJK.	RBB telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan
7)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Pos-pos indikator kinerja dalam rencana bisnis semester II tahun 2025 telah sesuai target yang direncanakan



Kesimpulan		Nilai Faktor 12
a. Struktur:		2
1) Faktor Positif:		
	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris	
2) Faktor Negatif:		
	Nihil	
b. Proses:		
1) Faktor Positif:		
	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur	
2) Faktor Negatif:		
	Nihil	
c. Hasil:		
1) Faktor Positif:		
	RBB telah disampaikan kepada OJK, dan sebagian besar pos-pos indikator kinerja dalam RBB semester II tahun 2025 telah tercapai	
2) Faktor Negatif:		
	Nihil	